



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0639/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

NURIMANJ BINTI ZAKARIAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan terakhir SD, di dahulu bertempat tinggal di Dusun Unter Telang Rt.02 Rw.04 Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 27 Februari 2018 memberi Kuasa kepada IBNU HIBAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln.Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ; -Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT/KUASA PENGUGAT ; -

LAWAN :

MAHIDIN BIN MUSTARAM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Unter Telang Rt.02 Rw.02 Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ; -

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0639Pdt.G/ 2018/PA.SUB .tanggal 30 Julis 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antarapenggugatdengantergugatadalahsuamiisterisah, menikahdi, Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Nomor : 71/22/VII/2011 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Rumah orang tua penggugat di Dusun Unter Telang RT. 02 RW. 0 Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 3 tahun dan setelah itu berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai manalayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. Fahri aguspiansyah berusia 5 tahun
4. Bahwa awal nyarumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulaidalam Januari 2013 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
 - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk mencari nafkah hingga ke luar negeri, dan serta Tergugat malas bekerja dan selalu mengharapkan penghasilan dari Penggugat.
5. Bahwa tidak puncak nyasekitar mulai oktober 2015 Penggugat dan tergugat sehingga tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kuasa sendiri-sendiri, sedemikian hingga penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun lamanya
6. bahwa Penggugat pada dalam tahun 2016 berangkat menjadi TKW ke Abu Dhabi dan sekarang masih tinggal dan menjadi TKW di Abu Dhabi, tidak mau pulang sebelum bercerai, dan untuk perceraian ini Penggugat memberikannya kepada IBNU HIBAN, SH., sebagaimana Surat Kuasa tanggal Februari 2018 yang kebenarannya ditandatangani Pemberikuasasebagai Penggugat dilihat pengesahaannya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujan perkawinan untuk membentuk rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

htangga yang sakinah, mawaddahdanrahmasudahsulitdipertahankanlagi, karenanya agar masing-masingpihaktidakjauhmelanggarnormahukumdannorma agama makaperceraianmerupakan alternative terakhirbagiPenggugatuntukmenyelesaikanpermasalahanantaraPenggugatden ganTergugat;

8. Penggugatsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbuldalamperkaraini;

Berdasarkanalasan-alasanddasar-dasartersebutdiatas, mohonkepadaBapakKetuaPengadilan Agama Sumbawa BesarCq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadiliperkarainikiranya agar memanggilparapihak yang terkaitgunamengadakansidanguntukitu, sertaberkenanmenjatuhkanputusansebagaiberikut :

PRIMER :

1. Mengabulkangugatanpenggugat ;
2. MenjatuhkantalaqsatuBa'inSughraTergugatatasPenggugat;
3. Biayaperkaramenuruthukum ;

SUBSIDER :

AtaubilamanaMajelis Hakim berpendapatlain, makamohonputusansesuaidenganisidanmaksudgugataninisertaberdasarkanhukumd ankeadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2018 dan tanggal 2018 ;-SAMPAI SINI.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Fotokopy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa Nomor.142/69/IX/2018 tanggal, 12 September 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P1;- .
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa Nomor : 06/01/III/2006 tanggal 05 Maret 2006.yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : JAMALUDDIN BIN AKARIAH, umur/lahir, 1-7-1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di T.08. RW.04 Dusun Kuang Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu 3 kali dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 5 Maret 2006, nikah baik-baik tercatat di KUA.Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah Penggugat di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup serumah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, kini anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;--
- Bahwa saksi mengetahui, dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, cukup lama setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;--
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi, Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi secara sirih dengan wanita lain;-
- Bahwa saksi mengetahui, selama mereka pisah rumah sejak Desember 2014 hingga sekarang ini dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka dan yang pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat sendiri karena tidak tahan ulah Tergugat ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;---

Saksi II : SYAPRUDDIN BIN MADEN, umur/Lahir.01-07-1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Dusun Kuang Rt.08 Rw.04 Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat ;-

*Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 5 M 2006 tercatat di KUA Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa ;--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupat Sumbawa dan selama mereka hidup berumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak, kini anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;--
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat main perempuan (selingkuh) bahkan menurut cerita dikampung Tergugat telah menikah secara sirih, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2014 sampai dengan saat ini, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena tidak tahan atas ulah Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya sebagai suami isteri ;--
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan/tingkah laku Tergugat, Penggugat menderita lahir bathin ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena

Tergugat sendiri sudah ada selingkuhannya/bahkan menurut cerita sudah menikah sirih;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Keterangan sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Jamaluddin bin Zakariah dan Sapruddin bin Maden.-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Peggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Syahril bin Ismail) terhadap Peggugat (Aisyah binti Sangan) ;-

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Peggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangaat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Peggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Mahidin bin Mustaram) terhadap Penggugat (Nuriman binti Zakariah);--
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000. (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis. H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

Hakim Anggota,

A. RIZA SUAIDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

SARTONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.330.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.421.000,--

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)